



PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 April 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 November 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 30 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/6/IX/2008, tanggal 01 September 2008;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 Tahun 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK, umur 11 Tahun
 - b) ANAK, umur 7 Tahun;
4. Bahwa sejak Bulan September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain namun tidak ada bukti.
 - Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon sebagai suaminya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Bulan Desember 2019 sampai sekarang;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 345/6/IX/2008, tanggal 01 September 2008 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lajangiru Kecamatan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Maulina Fatimah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan. Wijaya Kusuma, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sekitar bulan September 2019 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2019 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon lainnya pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil karena Termohon sendiri juga sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dibidang Laskar Peduli Pajak, tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Maulina Fatimah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sekitar bulan Septemberi 2019 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2019 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin kembali rukun, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing-masing Mentari Putri Ahyari selaku sepupu Pemohon dan M. Syahrir Kurniawan juga selaku sepupu Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebabnya yakni karena Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil permohonan Pemohon serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2008 di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 11 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2019 atau selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Kamaruddin dan Dra.Hj.Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kamaruddin
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 300.000,00
5.	Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Materai	Rp
6.000,00		
Jumlah		Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).		

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.Mks